



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1997 tentang Retribusi Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu disesuaikan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rebusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 tahun 1997 tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Noinor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahu 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179).

Dengan Persetujuan

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gresik;
- g. Satuan pemegang Kas adalah unit yang dipimpin pemegang kas yang terdiri beberapa pembantu pemegang Kas yang melaksanakan masing masing fungsi keuangan daerah;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi masa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

- k. Persil adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang di atasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi apapun juga;
- l. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari Lingkungan Desa/Kelurahan /Kecamatan;
- m. Transfer Depo adalah Tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- n. Tempat Pembuangan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat Untuk menampung dan mengolah sampah,;
- o. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman;
- p. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik dan tidak termasuk buangan bio manusia;
- q. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

KETENTUAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan ketertiban, kesehatan dan keindahan tempat kediaman, usaha kerja atau lingkungan;
- (2) Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan disamping Pemerintah Daerah menyediakan sarana penunjangnya;
- (3) Pengelolaan kebersihan lingkungan selanjutnya dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 3

Pemerintah Daerah didalam pelaksanaan kebersihan berkewajiban melakukan :

- a. Pemeliharaan Kebersihan dijalan-jalan umum dan tempat-tempat umum;
- b. Penempatan TPS dan TPA;
- c. Pengangkutan Sampah dan TPS atau Transfer Depo ke TPA;
- d. Pengecekan Sumber Sampah yang dihasilkan oleh Perumahan, Pertokoan, Pasar, Perusahaan dan lainnya yang volumenya lebih dari 2 (dua) M3 yang pengangkutannya ke TPA ditanggung sendiri;
- e. Perbaikan taman-taman yang memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat Kabupaten Gresik.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan kebersihan dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta menyediakan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.

Pasal 5

Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan kebersihan atas setiap persil yang ada di Daerah.

Pasal 6

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan jenis pelayanan.

BAB VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- a. Biaya pengumpulan sampah,
- b. Biaya pengangkutan sampah;
- c. Biaya pemusnahan / pengolahan sampah;
- d. Biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan sampah;
- e. Biaya penyediaan fasilitas persampahan kebersihan;
- f. Biaya Administrasi yang mendukung penyediaan sampah.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN PARTISIPASI

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Kepala Daerah mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa:

- a. Tempat sampah ditempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu;
- b. TPS, Transfer Depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umum atau saluran pematuan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
- d. Angkutan sampah dan lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Transper Depo atau TPA.

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan dengan koordinasi ketua RT/RW diwilayah masing-masing;
- (2) Dalam mengkoordinasikan kegiatan dimaksud dalam ayat (1), Ketua RT dan RW harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui Satuan Pemegang Kas pada Dinas Pekerjaan Umum.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus
- (2) Retribusi yang terhutang selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi,
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak terhadap kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB,
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi,
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran selanjutnya.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:
- a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan retribusi daerah yang sudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang,

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran;
- (3) Hasil sanksi denda dalam pelanggaran Peraturan Daerah ini wajib disetor ke Kas Daerah.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e,
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-unthng Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 14 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya aka diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di : Gresik
Pada Tanggal : 1 September 2003

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.

Diundangkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

TTD

Drs. GUNAWAN. MSI

Pimbina Utama Muda

Nip. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan tanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Gresik dengan Peraturan Daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Yang di maksud dengan penyediaan lokasi pembuangan/ pengolahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan yaitu TPS, Transfer Depo, TPA dan IPLT

Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Yang dimaksud golongan pelanggan meliputi; perumahan perdagangan, hotel, rumah makan, perusahaan, usaha hiburan/rekreasi dan tempat-ternpat umum, tempat usaha lainnya dan perkantoran.

Pasal 9 : Biaya penyelenggaraan persampahan dan kebersihan

Pasal 10 s/d 20 : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu di tetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat paksa tersebut.

Ayat (2) huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara langsung adalah wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah

Contoh:

- Wajib tetribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran,
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan

Pasal 22 s/d 30 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2003

TANGGAL 1 SEPTEMBER 2003

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KABUPATEN GRESIK

NO	OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI SETIAP BULAN
1	2	3
1	PERUMAHAN -Perumahan	Rp 1.000,00/bl
2	PERDAGANGAN : a. Pedagang Lesehan, Bakul-PK-5 b. Toko Kecil, Perancangan c. Toko Sedang d. Toko Besar, Grosir, Travel Biro, Toko Emas e. Toko Swalayan, - per unit	Rp 1.000,00/bl Rp 1.000,00/bl Rp 2.500,00/bl Rp 6.000,00/bl Rp 10.000,00/bl
3	HOTEL a. Hotel berbintang b. Hotel Melati c. Losmen	Rp 50.000,00/bl Rp 25.000,00/bl Rp 10.000,00/bl
4	RUMAH MAKAN a. Rumah Makan/ Restoran b. Warung	Rp 25.000,00/bl Rp 2.000,00/bl
5	PERUSAHAAN	

	a. - Luas 0 s/d 5.000 m ²	Rp	10.000,00/bl
	- Luas 5.000 s/d 15.000 m ²	Rp	20.000,00/bl
	- Luas 15.000 s/d 25.000 m ²	Rp	50.000,00/bl
	- Luas 25.000 m ² keatas	Rp	100.000,00/bl
	b. Penggilingan Padi	Rp	5.000,00/bl
6	USAHA HIBURAN/REKREASI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM		
	a. Bioskop	Rp	15.000,00/bl
	b. Bilyard	Rp	10.000,00/bl
	c. Salon kecantikan	Rp	5.000,00/bl
	d. Tempat rekreasi	Rp	15.000,00/bl
	e. Terminal	Rp	15.000,00/bl
7	TEMPAT USAHA LAINNYA		
	a. Bengkel Mobil/Show Room	Rp	10.000,00/bl
	b. Bengkel Sepeda Motor	Rp	5.000,00/bl
	c. Gudang	Rp	10.000,00/bl
	d. Garasi/Parkir MPU, Bus, Truck	Rp	20.000,00/bl
	e. Garasi Kendaraan lainnya.	Rp	2.500,00/bl
8	PERKANTORAN :		
	a. Pemerintah	Rp	15.000,00/bl
	b. Non Pemerintah/Swasta	Rp	10.000,00/bl
	c. Rumah Sakit	Rp	50.000,00/bl
9	KHUSUS :		
	a. Membuang sampah ke TPA langsung selain dari transfer Depo, TPS dan Pasar	Rp	2.000,00/bl
	b. Membuang sampah tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (Minimal 2m ³)	Rp	2.500,00/bl
	c. Jasa sewa mobil toilet (minimal 24 jam)	Rp	150.000,00/hari
	d. Tarif jasa mobil toilet untuk kegiatan umum.	Rp	300,00/orang

e. Membuang sampah ke TPA oleh masyarakat secara Insidentil	Rp	0
f. Membuang sampah ke TPA oleh Perusahaan untuk roda 4 (empat)	Rp	5.000,00/bl
g. Membuang sampah ke TPS oleh Perusahaan untuk roda 6 (enam)	Rp	7.500,00

Disahkan di : Gresik
Pada Tanggal : 1 September 2003

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.

Diundangkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

TTD

Drs. GUNAWAN. MSI

Pimbina Utama Muda

Nip. 010 080 491